



# "URGENSI PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN PEMETAAN WILAYAH ADAT BAGI MASYARAKAT ADAT TANAH PAPUA"

*Webinar Catatan Kebijakan Penerapan Otonomi Khusus terkait Pengakuan Masyarakat  
Adat dan Wilayah Adat di Tanah Papua*

2 Juli 2020

Mathius Awoitauw, S.E, M.Si  
Bupati Jayapura

# MENDORONG KEBERDAYAAN DAN KEMAJUAN MASYARAKAT ADAT




## PENGAKUAN

Pengakuan keberadaan Masyarakat Adat, Hak Ulayat, Kampung Adat, membentuk GTMA

## PEMBERDAYAAN

Mendekatkan layanan dan pemberdayaan masyarakat adat dengan Pengembangan Distrik Model



## PERLINDUNGAN

Perlindungan hak ekonomi, sosial budaya dan wilayah adat melalui pemetaan dan perencanaan wilayah adat.

## PENYELESAIAN KONFLIK

Melakukan penataan batas Kampung dan wilayah adat untuk kepastian tenurial dan Unit Kerja Penyelesaian Konflik di GTMA

# KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN

NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
<p>UUD 1945, Pasal 18B Ayat (1), Ayat (2)</p> <p>UU No. 21 Tahun 2001 tanggal, 21 November 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perdasus 21/2008 Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.</li><li>• Perdasus No.22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua,</li><li>• Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SK Bupati No. 320/2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura dan</li><li>• Perda No 8 /2016 tentang Kampung Adat,</li><li>• Perda No 8/ 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.</li><li>• SK Bupati 188.4/266/2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)</li></ul>
KONSTITUSI DAN UU	PERDA KHUSUS PAPUA	PERDA, PERBUP, SK BUPATI

# Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Jayapura memfasilitasi Pemetaan Wilayah Adat



# URGENSI PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN PEMETAAN WILAYAH ADAT:



## KEPASTIAN SUBYEK DAN OBYEK HAK ATAS WILAYAH ADAT

Rekognisi Ini langkah penting menuju tindakan administrasi pemerintahan sehingga ada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.



## PENATAAN ULANG HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK ATAS MASY ADAT DAN WILAYAH ADAT

Ini langkah penting untuk membangun di Tanah Papua saat ini dan masa depan, sehingga tidak terjadi lagi konflik yang menekan hak-hak masyarakat adat.



## PEMBERDAYAAN, PENGELOLAAN WILAYAH ADAT

Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memperkuat program pembangunan dan pemberdayaan berbasis wilayah adat di Tanah Papua.



...

# Terima Kasih